



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahdi Kau alias Mahdi;
2. Tempat lahir : Namlea;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/6 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Mahdi Kau Alias Mahdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rifal Kau, S.H. dan Henry S. Lusikooy, S.H., M.H., beralamat di Jalan Ahmad Yani, Pilar, Dusun Sehe, Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31.A/SKK/RK&.A/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 28/HK.01/KK/2022/PN Nla tanggal 21 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHDI KAU Alias MAHDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana “penganiayaan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHDI KAU Alias MAHDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MAHDI KAU alias MAHDI pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 13.30 Wit atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di samping bengkel mobil yang beralamat di Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap Korban ARMIN KAU alias ARMIN.” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 februari 2022 sekira pukul 13.30 Wit, berawal dari pembuatan pagar seng yang dilakukan oleh Terdakwa di atas lahan yang diperselisihkan kepemilikannya antara Korban ARMIN KAU alias

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMIN dan Terdakwa di samping bengkel yang beralamat di Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru;

- Bahwa kemudian terjadi percecokan antara Korban dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa terpancing emosi hingga melakukan penganiayaan kepada Korban dengan cara merangkul dan menjepitkan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa ke leher Korban dari arah belakang kemudian Terdakwa membanting tubuh Korban ke arah belakang hingga jatuh ke samping kiri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka pada ibu jari sebelah kiri, luka lecet pada lengan kanan bawah dan luka lecet pada bagian dada sebelah kiri serta merasakan sakit di bagian punggung kanan dan bagian leher;
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Visum et Repertum atas nama Korban ARMIN KAU dengan Nomor: 043.15 / VER / II / 2022, tanggal 26 Februari 2022 oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru, yang ditanda tangani oleh dr. ABING SURYANA dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah sebagai berikut: Pada pemeriksaan seorang laki-laki usia empat puluh enam tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dada kiri, lengan kanan bawah dan jempol kaki kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka ini menyebabkan nyeri dan halangan dalam bekerja;

Perbuatan Terdakwa MAHDI KAU alias MAHDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARMIN KAU alias ARMIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di sini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa Peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di samping bengkel mobil depan Alfamidi yang beralamat Dusun Sehe Pilar Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri (Armin Kau) dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Mahdi Kau;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi karena Saksi melakukan pencegahan pembuatan pagar seng (palang) sehingga terjadi adu mulut dan dorong mendorong sehingga Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara Terdakwa merangkul Saksi dari arah belakang kemudian membanting kebelakang dan Saksi jatuh ke samping kiri Terdakwa dengan posisi terlentang di tanah sehingga kena batu;
- Bahwa Saksi melakukan pencegahan terhadap Terdakwa untuk membuat pagar seng (palang) karena di situ ada rumah Saksi yang dipalang oleh Terdakwa tepatnya di depan Alfamidi Pilar dan Terdakwa juga mengatakan bahwa rumah dan lahan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mulai membuat pagar seng (palang) Saksi tidak berada di lokasi, pada saat itu Saksi berada di Desa Jamilu dan Saksi mendapat kabar tersebut dari Adik Saksi, kemudian Saksi ke Namlea dan setelah Saksi tiba Terdakwa masih ada di lokasi pemasang pagar seng (palang);
- Bahwa akibat yang Saksi alami dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet pada ibu jari kaki kiri, luka lecet pada pergelangan tangan kanan, dan lecet pada bagian dada sebelah kiri serta merasakan sakit di bagian punggung sebelah kanan dan Saksi juga tidak dapat bekerja selama satu minggu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi, hanya keluarga Terdakwa yang datang tetapi tidak ketemu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan atau berdamai dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah sangat keterlaluan;
- Bahwa lokasi kejadian depan Alfamidi Pilar samping bengkel;
- Bahwa saat Saksi dibanting oleh Terdakwa Saksi jatuh di sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pagar seng (palang) dipasang oleh Terdakwa bisa dicabut;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2022 Saksi berada di Dusun Sehe Pilar Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru di rumah Adik Saksi;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2022 ada pembongkaran pagar seng (palang) yang berada di depan Alfamidi Dusun sehe Pilar dan Saksi juga melakukan pembongkaran;
- Bahwa Terdakwa membanting Saksi sangat kuat sehingga Saksi mengalami luka lecet;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdebat atau aduh mulut dengan Terdakwa karena Terdakwa memasang pagar seng (palang) rumah Saksi dan Saksi juga membongkar pagar seng (palang) tersebut;
- Bahwa Saksi mencabut tiang pagar, menggoyang pagar dan juga menendang pagar seng (palang) tersebut;
- Bahwa Penyebab luka pada ibu jari kaki kiri Saksi, disebabkan karena Saksi dibanting oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi memakai sandal;
- Bahwa Saksi melihat dorong mendorong antara Terdakwa dan adik Saksi dan Saksi juga yang meleraikan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa siapa yang menendang pagar hingga jatuh menimpa Terdakwa;
- Bahwa pada saat keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf Saksi berada di kebun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada beberapa hal yang tidak benar dari apa yang diterangkan oleh Saksi sebagai berikut:
 1. Tidak benar kejadian penganiayaan terjadi pada Pukul 13.30 WIT tetapi kejadian terjadi Pukul 15.20 WIT;
 2. Tidak benar Terdakwa membanting Saksi (Korban);
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;
- 2. **SADAM KAU alias SADAM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di sini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di samping bengkel mobil depan Alfamidi yang beralamat Dusun Sehe Pilar Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Armin Kau dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Mahdi Kau;
 - Bahwa pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian dan Saksi melihat Terdakwa membanting Korban Armin Kau dengan keras;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara Terdakwa merangkul Korban pada bagian leher dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa membanting ke arah belakang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Korban (Armin Kau) jatuh ke samping kiri dengan posisi terlentang di tanah;

- Bahwa penyebab sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban yaitu terkait pemasangan pagar seng, membuat Terdakwa dan Korban adu mulut sehingga membuat Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan kepada Korban;
- Bahwa akibat yang Korban alami dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, yaitu Korban mengalami luka lecet pada ibu jari kaki kiri, luka lecet pada pergelangan tangan kanan, dan lecet pada bagian dada sebelah kiri dan Korban tidak dapat beraktifitas seperti biasa.;
- Bahwa Saksi melihat luka lecet pada dada kiri Korban, karena Korban yang memperlihatkankannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada tubuh Korban sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat Terdakwa membanting Korban;
- Bahwa lahan yang dipagar seng oleh Terdakwa ada bangunan kos-kosan dan itu milik Korban;
- Bahwa sebelumnya ada sengketa lahan tersebut antara Terdakwa dan Korban tetapi belum pernah digugat secara perdata;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian tersebut, karena Saksi melihat pemasangan pagar seng (palang) oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membanting Korban setelah Korban membongkar pagar seng (palang) tersebut;
- Bahwa tidak ada keluar darah setelah Terdakwa membanting Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Korban tidak ada masalah dan hubungan Terdakwa dan Korban biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi melihat jelas Terdakwa membanting Korban karena Saksi sangat dekat dengan Korban dan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIT;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada beberapa hal yang tidak benar dari apa yang diterangkan oleh Saksi sebagai berikut:
 1. Tidak benar kejadian penganiayaan terjadi pada Pukul 13.30 WIT tetapi kejadian terjadi Pukul 15.20 WIT;
 2. Tidak benar Terdakwa membanting Korban;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YANTO KAU, S.Kep.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir disini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di samping bengkel mobil depan Alfamidi yang beralamat Dusun Sehe Pilar Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Armin Kau dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Mahdi Kau;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi dan kakak Saksi Armin Kau (Korban) beradu mulut dengan Terdakwa tentang permasalahan pemalangan lahan, kemudian Terdakwa tidak terima dan langsung merangkul dan menjepit leher Korban (Armin Kau) dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membanting Korban ke arah belakang sebelah kiri sehingga Korban terjatuh dan tergeletak di baju jalan (tanah) dengan posisi terlentang;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi penganiayaan yang di lakukan Terdakwa terhadap Korban yaitu karena Korban menghalangi aktifitas pemalangan lahan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat yang Korban alami dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, yaitu Korban mengalami luka lecet pada ibu jari kaki kiri, luka lecet pada pergelangan tangan kanan, dan lecet pada bagian dada sebelah kiri dan Korban tidak dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi melihat luka lecet pada dada kiri Korban, karena Korban yang memperlihatkankannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada tubuh Korban sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa pada saat itu Korban memakai sendal;
- Bahwa ada keluar darah dari ibu jari kaki kiri Korban;
- Bahwa yang menyebabkan luka pada dada kiri Korban kemungkinan kena tangan Terdakwa pada saat Terdakwa merangkul Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau menendang Korban;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat Terdakwa membanting Korban;
- Bahwa Korban rawat jalan selama satu minggu;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari keluarga Terdakwa dengan Korban;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dipagar seng oleh Terdakwa ada bangunan kos-kosan dan di kelolah oleh Saksi dan keluarga;
- Bahwa pagar seng yang dipasang oleh Terdakwa susah dibongkar;
- Bahwa Terdakwa membanting Korban setelah pagar seng (palang) tersebut dibongkar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara membanting Korban kemungkinan karena Terdakwa kesal dengan Korban;
- Bahwa Saksi melihat luka pada tubuh Korban setelah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban dan ada darah pada luka tersebut;
- Bahwa Saksi lupa hari kejadian penganiayaan tersebut, Saksi hanya tahu tanggal yaitu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WIT;
- Bahwa Saksi tahu ada pemasang pagar seng (palang) di lahan tersebut dari Bibi Acimila kemudian Saksi ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi tiba di lokasi tersebut kemudian Saksi beradu mulut dengan Terdakwa dan juga dorong mendorong antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menendang kayu sehingga jatuh menimpah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 27 Februari 2022 ada pembongkaran pagar seng (palang) dan pada saat pembongkaran Saksi berada di rumah, kemudian Saksi ke lokasi tetapi pagar seng sudah selesai di bongkar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 15.20 WIT di Pilar tepatnya di depan bengkel tabal ban rumah makan ternate Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa sedang membangun pagar dilahan Terdakwa, kemudian Mukti Alwi Kau dan Is Ternate berteriak kepada Terdakwa bahwa Yanto Kau ada datang, kemudian Yanto Kau teriak kepada Terdakwa, Terdakwa galojo (rakus) dan tidak berselang lama datanglah Korban (Armin Kau) kemudian Korban Armin Kau teriak kepada Terdakwa, Terdakwa galojo (rakus) kemudian Korban (Armin Kau) dan Yanto Kau menyerang Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa ke belakang berulang kali dan Korban Armin Kau mendorong Terdakwa menggunakan kepala tangan kirinya dan telapak tangan dan Yanto Kau juga mencekik leher Terdakwa sambil mendorong Terdakwa,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka juga berusaha membongkar pagar yang Terdakwa buat di lahan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga saling dorong mendorong untuk melindungi pagar yang Terdakwa buat, kemudian Jabida Kau juga mendorong tiang pagar dan pagar tersebut jatuh dan menimpah kaki kanan Terdakwa sehingga kaki kanan Terdakwa mengalami bengkok;

- Bahwa pagar yang Terdakwa buat untuk pemagaran lahan Terdakwa hanya menggunakan kayu dan seng;
- Bahwa Terdakwa membangun pagar di lahan tersebut karena lahan tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari bapak bungsu Terdakwa;
- Bahwa pada saat dorong mendorong Terdakwa tidak memukul maupun membanting Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak merangkul Korban pada saat dorong mendorong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Korban luka;
- Bahwa Tempat kejadian dorong mendorong kondisi tanahnya lembut tetapi kalau lokasi pagar yang di buat kondisi tanahnya berbatu;
- Bahwa kejadiannya tepat di pagar dan jarak dengan jalan raya kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tau kalau Korban akan datang ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mendorong Korban untuk menghalangi pembongkaran pagar yang Terdakwa buat;
- Bahwa Korban Armin dan Yanto mendorong Terdakwa dari bagian dada dan leher Terdakwa;
- Bahwa Korban Armin yang lebih dulu mendorong Terdakwa;
- Bahwa pada saat saling dorong mendorong posisi Korban Armin dan Yanto menyamping;
- Bahwa Terdakwa mendorong Korban dari bagian dada dan Terdakwa tidak tahu kalau Korban Armin jatuh;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang menyaksikan;
- Bahwa masalah ini belum selesai karena Korban belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pagar yang kami kerjakan hampir selesai sebelum terjadinya dorong mendorong;
- Bahwa lahan yang Terdakwa pagari sudah Terdakwa beli;
- Bahwa yang mengerjakan pagar tersebut adalah orang yang Terdakwa bayar sebesar Rp100.000,00;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memasang pagar di lahan tersebut untuk melindungi hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SAMIONG ALU** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Korban (Armin Kau) untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tetapi keluarga Korban dan Korban tidak mau untuk berdamai;
- Bahwa Saksi ke rumah Korban (Armin Kau) untuk berdamai sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi ke rumah Korban untuk meminta maaf dua hari setelah kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi ke rumah Korban (Armin Kau) Saksi tidak ketemu dengan Korban (Armin Kau) karena Korban sementara pergi ke kebun;
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan masalah dorong mendorong antara Terdakwa Anak Saksi Mahdi Kau (Terdakwa) dan Armin Kau;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan permasalahan yang terjadi karena pada saat itu Saksi berada di rumah, Saksi hanya disuruh untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana dorong mendorong karena Saksi tidak ada;
- Bahwa dalam aksi dorong mendorong yang menjadi Korban adalah Armin Kau;
- Bahwa Saksi tidak tahu Korban Armin Kau ada mengalami luka atau lecet akibat dari aksi dorong mendorong;
- Bahwa Saksi ke rumah Korban sendiri karena Saksi yang berinisiatif untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan;
- Bahwa pada saat Saksi ke rumah Korban di sana Saksi ketemu dengan kakak perempuan Korban tetapi mereka tidak mau memaafkan dan mengatakan Korban ada pergi ke kebun;
- Bahwa Saksi ke rumah Korban enam kali untuk berdamai;
- Bahwa pada saat Saksi ke rumah Korban Saksi tidak berbicara mengenai biaya pengobatan, Saksi hanya meminta untuk berdamai karena kita sama-sama keluarga;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua benar apa yang diterangkan oleh Saksi;
- 2. **MUHTI ALWI KAU** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah adik Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pekerjaan pagar mulai dari pukul 10.00 WIT depan warung dan bengkel namun sekitar pukul 15.20 WIT Yanto Kau datang dan mendorong-dorong pagar dan tak lama kemudian datang juga Korban (Armin), kemudian Korban dan Terdakwa berdebat, kemudian mereka mendorong dorong pagar;
 - Bahwa Saksi melihat Korban mendorong pagar tetapi Saksi tetap bekerja;
 - Bahwa Saksi melihat ada dorong-mendorong antara Terdakwa dan Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Korban dipukul atau dibanting;
 - Bahwa kata yang keluar pada saat berdebat yaitu galojo (rakus) yang Korban sampaikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang menyaksikan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang jatuh pada saat dorong mendorong;
 - Bahwa yang saling dorong-mendorong adalah Terdakwa, Korban dan Yanto Kau;
 - Bahwa yang menendang pagar hingga jatuh menimpa kaki Terdakwa adalah Jabidah kau;
 - Bahwa tidak ada darah yang keluar hanya kaki Terdakwa bengkok;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua benar apa yang diterangkan oleh Saksi;
- 3. **TOBAYU KAO** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa masih saudara Saksi dan Saksi adalah buruh bangunan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;
 - Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu yang saling dorong mendorong adalah Terdakwa, Korban dan Yanto Kau. Dan Saksi juga melihat Yanto Kau mendorong pagar seng;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membanting Korban;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendorong pagar seng tepatnya di depan bengkel tambal ban;
- Bahwa Saksi tidak ada pada tanggal 27 Februari 2022 saat itu tetapi Saksi tau ada pembongkaran pagar seng karena pada saat itu Saksi melewati tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Korban luka-luka sehingga tidak dapat beraktifitas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 15.20 WIT;
- Bahwa yang terjadi pada saat itu Yanto Kau, Korban (Armin Kau) dan Terdakwa (Mahdi Kau) saling dorong-mendorong serta adu mulut sehingga petugas keamanan (polisi) datang untuk mengamankan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang jatuh pada saat dorong-mendorong;
- Bahwa Saksi tahu kaki Korban yang luka itu akibat dari Korban menendang pagar seng;
- Bahwa setelah kejadian Korban pergi tidak tahu kemana dan Terdakwa tetap berada di tempat kejadian;
- Bahwa hubungan kerja Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa yang membayar Saksi untuk memasang pagar seng dan Saksi dibayar Rp100.000,00 / hari untuk pekerjaan pagar seng;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua benar apa yang diterangkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bekerja dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua benar apa yang diterangkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 043.15 / VER / II / 2022 tanggal 26 Februari 2022 terhadap Korban ARMIN KAU dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru, yang ditanda tangani oleh dr. ABING SURYANA dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah sebagai berikut: Pada pemeriksaan seorang laki-laki usia empat puluh enam tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dada kiri, lengan kanan bawah dan jempol kaki kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka ini menyebabkan nyeri dan halangan dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MAHDI KAU alias MAHDI pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 13.30 WIT di samping bengkel mobil yang beralamat di Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru awalnya membuat pagar seng di atas lahan yang diperselisihkan kepemilikannya antara Korban ARMIN KAU alias ARMIN dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian terjadi percecokan antara Korban dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa terpancing emosi hingga Terdakwa merangkul dan menjepitkan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa ke leher Korban dari arah belakang kemudian Terdakwa membanting tubuh Korban ke arah belakang hingga jatuh ke samping kiri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka pada ibu jari sebelah kiri, luka lecet pada lengan kanan bawah dan luka lecet pada bagian dada sebelah kiri serta merasakan sakit di bagian punggung kanan dan bagian leher sesuai dengan surat Hasil Visum et Repertum atas nama Korban ARMIN KAU dengan Nomor: 043.15 / VER / II / 2022, tanggal 26 Februari 2022 oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru, yang ditanda tangani oleh dr. ABING SURYANA dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah sebagai berikut: Pada pemeriksaan seorang laki-laki usia empat puluh enam tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dada kiri, lengan kanan bawah dan jempol kaki kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka ini menyebabkan nyeri dan halangan dalam bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau orang-perorangan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada surat dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bernama Mahdi Kau alias Mahdi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM - 07 /Buru/Eoh.2/06/2022 tanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang diterangkan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa MAHDI KAU alias MAHDI pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 13.30 WIT di samping bengkel mobil yang beralamat di Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru awalnya membuat pagar seng di atas lahan yang diperselisihkan kepemilikannya antara Korban ARMIN KAU alias ARMIN dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi percecokan antara Korban dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa terpancing emosi hingga Terdakwa merangkul dan menjepitkan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa ke leher Korban dari arah belakang kemudian Terdakwa membanting tubuh Korban ke arah belakang hingga jatuh ke samping kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka pada ibu jari sebelah kiri, luka lecet pada lengan kanan bawah dan luka lecet pada bagian dada sebelah kiri serta merasakan sakit di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung kanan dan bagian leher sesuai dengan surat Hasil Visum et Repertum atas nama Korban ARMIN KAU dengan Nomor: 043.15 / VER / II / 2022, tanggal 26 Februari 2022 oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru, yang ditanda tangani oleh dr. ABING SURYANA dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah sebagai berikut: Pada pemeriksaan seorang laki-laki usia empat puluh enam tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dada kiri, lengan kanan bawah dan jempol kaki kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka ini menyebabkan nyeri dan halangan dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang emosi hingga merangkul dan menjepitkan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa ke leher Korban dari arah belakang kemudian membanting tubuh Korban ke arah belakang hingga jatuh ke samping kiri Terdakwa masuk kategori penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat jika ditakar dari bobot kesalahan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan putusan yang Majelis Hakim anggap adil sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa tidak terus terang mengakui dan menyesali kesalahannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahdi Kau alias Mahdi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H., Muhammad Akbar Hanafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Kevin Adhyaksa, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17